



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT
TRIWULAN I TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor 15/PL.02.1-BA/3207/2026 tanggal 1 April 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat Triwulan I (Kesatu) Tahun 2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat Triwulan I (Kesatu) Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN I TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat Triwulan I (Kesatu) Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 1 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS,

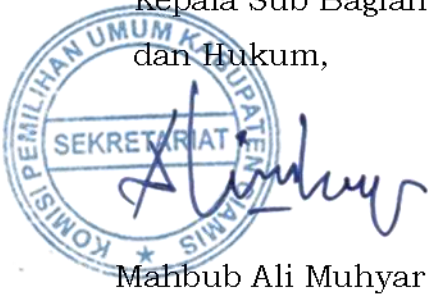
ttd.

OONG RAMDANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum,



Mahbub Ali Muhyar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN CIAMIS PROVINSI
JAWA BARAT TRIWULAN I TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN I TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	CIAMIS	12	38.245	39.178	77.423	
2	CIKONENG	9	22.557	21.585	44.142	
3	CIJEUNGJING	11	20.905	21.490	42.395	
4	SADANANYA	8	15.412	15.152	30.564	
5	CIDOLOG	6	7.822	7.796	15.618	
6	CIHAURBEUTI	11	20.316	20.009	40.325	
7	PANUMBANGAN	14	23.881	23.830	47.711	
8	PANJALU	8	18.058	17.969	36.027	
9	KAWALI	11	16.629	16.821	33.450	
10	PANAWANGAN	18	20.178	20.721	40.899	
11	CIPAKU	13	26.767	26.907	53.674	
12	JATINAGARA	6	11.525	11.310	22.835	
13	RAJADESA	11	21.239	21.141	42.380	
14	SUKADANA	6	9.124	9.782	18.906	
15	RANCAH	13	22.461	22.914	45.375	
16	TAMBAKSARI	6	8.299	8.878	17.177	
17	LAKBOK	10	21.957	21.993	43.950	
18	BANJARSARI	12	27.388	26.799	54.187	
19	PAMARICAN	14	26.953	27.237	54.190	
20	CIMARAGAS	5	6.378	6.609	12.987	

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Keterangan
21	CISAGA	11	14.603	15.414	30.017	
22	SINDANGKASIH	9	20.185	19.596	39.781	
23	BAREGBEG	9	17.872	17.751	35.623	
24	SUKAMANTRI	5	9.199	9.169	18.368	
25	LUMBUNG	8	11.907	12.182	24.089	
26	PURWADADI	9	15.846	15.865	31.711	
27	BANJARANYAR	10	16.123	16.052	32.175	
TOTAL		265	491.829	494.150	985.979	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

ttd.

OONG RAMDANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum,



Mahbub Ali Muhyar